

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Onny Tamy Putri Alcantari
NPP. 31.0839

Asdaf Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: onnnytamp@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Violence against children in Parepare City is very worrying because every year the number of cases of violence against children increases. Parepare City is the third Regency/City in South Sulawesi Province which has the highest number of cases of violence against children, and in 2023 it will become the Regency/City with the most significant increase in cases of violence against children. Even though Parepare City in 2022 won the award as a Child Friendly City in the Nindya Category given by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. This problem must be addressed immediately for the sake of children as the nation's next generation because it poses a threat to children, namely cases of violence that show an increase every year. Therefore, the Government has implemented a strategy for handling victims of violence against children at the Women's Empowerment and Child Protection Service so that researchers are interested in conducting this research. **Purpose:** This study aims to determine and analyze strategies for handling cases of violence against children, factors that hinder and support, as well as efforts made to overcome obstacles in handling cases of violence against children by DP3A Parepare City. **Method:** The research was conducted using strategy theory according to James Brian Quinn with qualitative descriptive research methods. The data collection techniques used are interviews, direct observation, and documentation. **Result:** The research results are based on Quin's strategy theory, there are 3 dimensions, namely goals, policies and programs. The objective dimensions have not been implemented because the indicators for the role of the community and the reduction in cases have not been maximized. The policy dimensions have not been implemented because the indicators for the formulation and assessment of regulations regarding child protection have not been optimal. The program dimensions have not been implemented because the program indicators for fulfilling children's rights and child protection have not been optimal. **Conclusion:** The results showed that the strategy used by DP3A Parepare City in handling cases of violence against children has not been implemented optimally due to several indicators that have not been met. The inhibiting factors are 1) limited experts, 2) regulations that have been too long and no longer exist to have a deterrent effect on perpetrators, 3) there is still a lack of supporting facilities for handling, 4) not optimal socialization, and 5) the level of public understanding is still low. The supporting factors are 1) the existence of an Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) and 2) collaboration with the Police and Other Agencies.

Keywords: Child Violence, Strategy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kekerasan pada anak di Kota Parepare sudah sangat memprihatinkan karena tiap tahun angka kasus kekerasan pada anak meningkat. Kota Parepare merupakan urutan ketiga Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah kasus kekerasan pada anak tertinggi, pada tahun 2023 menjadi Kabupaten/Kota yang paling signifikan kenaikan kasus kekerasan pada anak. Padahal Kota Parepare pada tahun 2022 meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak Kategori Nindya yang diberikan Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan tersebut wajib ditangani secepatnya demi anak – anak sebagai generasi penerus bangsa karena menjadi ancaman bagi anak – anak yaitu kasus kekerasan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, Pemerintah menyelenggarakan strategi penanganan korban kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. **Tujuan:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak, faktor-faktor yang menghambat dan mendukung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh DP3A Kota Parepare. **Metode:** Penelitian dilakukan menggunakan teori strategi menurut *James Brian Quinn* dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yaitu berdasarkan teori strategi Quin ada 3 dimensi yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Dimensi tujuan belum terlaksana karena indikator peranan masyarakat dan penurunan kasus belum maksimal. Dimensi kebijakan belum terlaksana karena indikator perumusan dan penilaian Peraturan tentang perlindungan anak belum maksimal. Dimensi Program belum terlaksana karena indikator program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak belum maksimal. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh DP3A Kota Parepare dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum terlaksana secara optimal karena beberapa indikator yang belum terpenuhi. Adapun faktor penghambat yaitu 1) terbatasnya tenaga ahli, 2) regulasi yang sudah terlalu lama dan tidak ada lagi menimbulkan efek jera pada pelaku, 3) masih kurangnya fasilitas penunjang penanganan, 4) belum optimalnya sosialisasi, dan 5) tingkat pemahaman masyarakat masih rendah. Adapun faktor pendukungnya, yaitu 1) adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan 2) adanya kolaborasi dengan Kepolisian dan Dinas Lainnya.

Kata Kunci: Kekerasan Anak, Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah potensi suatu bangsa dalam memajukan bangsa dan negara sehingga kelak negara kita mampu bersaing di mata dunia. Dalam pertumbuhan seorang anak, dibutuhkan kasih sayang yaitu dimulai dari keluarga, masyarakat, sampai pemerintah wajib berperan aktif dalam membuat dan mengkonduksifkan lingkungan yang ideal untuk anak bertumbuh kembang dengan baik sehingga menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, berpikir cerdas, serta berguna untuk nusa dan bangsa.

Secara normatif, anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, tanpa terkecuali yang masih berada di dalam kandungan (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan konstitusional tersebut mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perantara Pemerintah melakukan

perlindungan pada anak bukan hanya pada landasan hukum tertinggi Undang – Undang Dasar 1945. Melainkan diatur lebih lanjut pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Pada peraturan diatas bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memastikan kesejahteraan, dan memberikan perlindungan bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum.

Oleh sebab itu, dengan adanya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni landasan hukum agar mendapatkan hak dan perlindungan pada hak – hak tersebut. Negara berupaya memaksimalkan perlindungan anak yaitu hak – hak yang dimiliki mereka dapat terjamin tanpa adanya diskriminasi yang bertujuan untuk kesejahteraan anak melalui pemerintahan yang berfungsi pada bidang perlindungan masyarakat.

Seperti yang diketahui bersama, bahwa kekerasan anak merupakan perhatian seluruh negara di dunia. Hal ini terjadi karena permasalahan ini bukan hanya di negara yang notabene berkembang, melainkan dapat terjadi di negara – negara yang sudah maju. Berbagai macam program kebijakan yang dibuat masing – masing negara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Lebih lanjutnya lagi diatur pada *Sustainable Development Goals/SDGs* yang secara spesifik mencakup perspektif perlindungan pada perempuan dan anak yang sarannya untuk dicapai pada tahun 2030 yang didalamnya ada berbagai macam program kebijakan terkait dengan perlindungan anak. Pemerintah tidak bisa hanya sendiri dalam menangani dan mengatasi permasalahan kekerasan pada anak, akan tetapi harus berkerja sama dengan pihak masyarakat melalui mitra kerja seperti hal kemitraan dengan bagian pemerintah yakni lembaga atau kementerian, antar pemerintah daerah, pihak swasta, serta keterlibatan masyarakat.

Al Adawiah (2015; 282) menyatakan bahwasanya faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak yaitu akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil sehingga melakukan pola asuh yang sama saat ia memiliki anak, masalah hubungan suami dan istri di rumah tangga, orang tua yang tidak mampu mengendalikan emosi, orang tua belum memahami aspek perkembangan anak, anaknya mengalami kecacatan tubuh dari lahir, dan anak yang tidak diharapkan lahir ke dunia (hamil diluar nikah). Menurut KPAI (2022), Kekerasan pada anak terdiri atas 6 jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik yang dimana seseorang anak diperlakukan dengan penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan. Kemudian kekerasan psikis yakni kondisi perasaan yang dibuat tidak nyaman dengan berupa tindakan *bully*, penghinaan dan sebagainya.

Kewenangan daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai Pasal 12 ayat (2) (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) yakni berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Hal tersebut berarti setiap daerah berwenang wajib dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dimana pelaksanaanya diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu tupoksi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya kekerasan pada anak, di mana problematika tersebut di Indonesia mencapai angka yang sangat tinggi.

Walaupun sudah ada yang diproses dan ditangani, tetapi masih ada kasus – kasus yang belum terpantau maupun yang belum berhasil diberi tindakan. permasalahan kekerasan pada anak kini sudah menjadi urgensi di Indonesia. Pemerintah pusat bergotong - royong bersama pemerintah daerah di seluruh nusantara untuk memformulasikan perangkat hukum yang ditujukan memuat tentang upaya perlindungan anak dan khususnya di Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tentang

perlindungan perempuan dan anak.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Bahwasanya jumlah kekerasan pada tahun 2021 hingga 2023 trennya naik dengan signifikan yang dimana pada 2021 hingga 2022 peningkatan 1.660 kasus, kemudian kenaikan tajam terjadi pada tahun selanjutnya hingga mencapai angka 18.175 kasus. Sesuai pada pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwasanya tingkat ketuntasan dalam penanganan kasus kekerasan pada anak baru 48,3% yakni tidak sampai setengah dari total kasus kekerasan anak yang ada. Dari data hasil pengawasan tersebut tentu diperlukan adanya upaya penanganan yang sangat serius dan perlu ditindaklanjuti supaya korban tidak semakin banyak dan yang terdampak dari kekerasan tersebut tidak trauma berat yang dapat berefek pada kehidupannya di masa mendatang.

Menurut data dari Sistem Informasi Online (Simfoni) KemenPPPA pada tahun 2023 ada 5 provinsi yang memiliki kasus kekerasan anak cukup tinggi di Indonesia, dimana Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam 5 besar provinsi tertinggi kasus kekerasan anak. 3 provinsi yang memiliki kasus kekerasan pada anak yang tertinggi terletak di pulau Jawa. Untuk pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan yang tertinggi dari 6 provinsi yang ada di pulau Sulawesi dengan jumlah 974 kasus. Kemudian peneliti mengerucutkan kembali lagi data kekerasan anak yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai data dari Sistem Informasi Online (Simfoni) KemenPPPA 2023.

pada urutan pertama yaitu Kota Makassar. Walaupun tetap berada di peringkat pertama akan tetapi terjadi penurunan kasus kekerasan anak dari 314 kasus pada tahun 2022 menjadi menurun pada tahun 2023 sebanyak 255 kasus atau turun sebesar 18,78%. Sedangkan Kota Parepare terjadi peningkatan kasus kekerasan anak. Pada tahun 2022 jumlah kasus kekerasan anak sejumlah 19 kasus, kemudian meningkat menjadi 29 kasus pada tahun 2023 atau naik sebesar 41,37%. Khususnya Kota Parepare perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan Kota Parepare pada tahun 2022 kembali diberikan penghargaan yakni Kota Layak Anak oleh Kementerian PPPA.

Penghargaan diberikan karena Walikota Parepare beserta seluruh jajarannya terutama DP3A berhasil membawa Parepare menjadi Kota Layak Anak Peringkat Nindya Tahun 2022. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Kota Parepare dalam menunjukkan komitmen kuatnya dalam memenuhi hak dan proteksi khusus pada anak dan juga sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penanganan kasus kekerasan anak. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 berisi bahwasanya Perlindungan perempuan dan anak dibuat untuk kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan pada perempuan dan anak. Pada Perda ini terdapat salah satu tujuan agar dapat meningkatkan kualitas layanan ASN pemerintah daerah Kota Parepare dan ormas lainnya sebagai bentuk usaha dalam perlindungan anak.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 dibuat sebagai produk hukum bagi negara yang berguna sebagai pedoman penyelenggara pemerintahan di daerah untuk memihak bagi mereka yang tertindas hak dasarnya, yaitu perempuan dan anak korban kekerasan. Pemerintah Kota Parepare berharap semua *stakeholder* yang ada di Kota Parepare mampu bekerja sama dan berupaya untuk melakukan tindakan preventif maupun kuratif dalam menangani anak sebagai korban kekerasan. Tidak dapat dipungkiri Kota Parepare yang mendapatkan penghargaan sebagai KLA Kategori Nindya ini masih dapat terjadi kekerasan anak jika lalai dalam pengawasannya.

Dalam hal ini banyaknya kasus kekerasan terhadap anak menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Parepare khususnya DP3A dalam upaya pencegahan maupun dalam penanganan kasus-kasus kekerasan tersebut. Upaya – upaya dalam mengurus kekerasan pada anak ini menjadi pedoman DP3A Kota Parepare dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan

pada anak yang begitu kompleks karena melibatkan seluruh komponen, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang kekerasan pada anak. Penelitian Wahyu Ningsih berjudul Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram (Wahyu, 2023), menemukan bahwa Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram dilakukan melalui: 1) Penyelenggaraan fasilitas pengaduan, 2) Mediasi, dan 3) Pendampingan re-integrasi sosial. Penelitian Vidyadhari Prastita Larasati yang berjudul Mismanagement dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak oleh DP3A Kota Semarang (Larasati et al., 2023), menemukan bahwa Mismanagement dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak oleh DP3A Kota Semarang meliputi: kurangnya sumber daya; kurangnya pelatihan dan kesadaran, kurangnya koordinasi, serta kurangnya akuntabilitas. Selanjutnya penelitian Imam Suyitno yang berjudul Peran DP3A Pada Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak) (Suyitno, 2023), menemukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Peran DP3A pada tindak kekerasan anak di Kota Makassar yaitu diantaranya: mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak melalui penyuluhan, kampanye sosialisasi, dan pelatihan tentang hak-hak anak, pencegahan kekerasan, dan pembentukan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Keempat, penelitian Mardiana Sari yang berjudul Strategi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Padang Pariaman (Mardiana, 2021), menemukan bahwa Strategi DP3A Kabupaten Pariaman masih belum efektif dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Masih kurangnya penyuluhan dan sosialisasi; perlu adanya penguatan sistem perlindungan anak; penguatan kerjasama lintas sektor untuk memberantas kekerasan pada anak. Terakhir, penelitian yang dilakukan Puja Ayuni Bestary yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Tanah Datar (Bestary et al., 2022), menemukan bahwa DP3A Kabupaten Tanah Datar melakukan program-program pencegahan kekerasan anak, baik melalui penyuluhan di masyarakat, pelatihan bagi orang tua dan pendidik, maupun melalui kampanye-kampanye publik yang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Herawati yang berjudul Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal (Herawati, 2022), menemukan bahwa Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tahun 2019 – 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.5 Tahun 2016 dalam penyusunan rencana strategis. Fakta empiris pada tahun 2020 menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial masih menjadi problema serius dengan total 33 kasus dimana kasus kekerasan seksual masih menempati angka tertinggi. Dengan bantuan Tim PPT dan jalinan kemitraan lintas OPD, Dinas P3AP2 dan KB melancarkan berbagai program mencakup kesejahteraan & pemenuhan hak anak serta perlindungan & peningkatan kualitas hidup anak yang kemudian dinas berhasil menangani seluruh kasus kekerasan anak yang dilaporkan pada tahun 2020. Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Betah yang berjudul Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado) (Betah et al., 2020), menemukan bahwa berdasarkan masalah yang terjadi, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memiliki Strategi Penanganan bagi anak korban kekerasan, dalam hal ini dilihat dari peraturan Menteri No 2 Tahun 2011 tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan untuk mendapat penanganan

secara optimal untuk mengembalikannya ke kondisi normal. Maka dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membentuk suatu Lembaga Perlindungan Anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan lembaga ini agar memberikan layanan dan memberikan perlindungan kepada anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi apa yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Agustin yang berjudul Analisis tipikal kekerasan pada anak dan faktor yang melatarbelakanginya (Agustin et al., 2018), menemukan bahwa terdapat ragam bentuk tindakan kekerasan yang dialami anak baik oleh teman dan juga guru seperti memukul, menjerewer, menghina, dan mengabaikan, serta terdapat ragam faktor yang melatarbelakanginya antara lain mencari perhatian, merebut mainan teman dan kurang sabar sehingga perlu diciptakan pembelajaran yang dapat mereduksi terjadinya kekerasan dan menciptakan sekolah yang ramah anak. Sebagai rekomendasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk praktisi dan akademisi dalam membuat formula program untuk mencegah tindakan kekerasan pada anak dan secara kelembagaan dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan berbagai kegiatan pelatihan ataupun workshop bertemakan pencegahan kekerasan pada anak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Andi Tanaka yang berjudul Rumah Peran SI PAI (Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak) (Tanaka, 2016), menemukan bahwa Rumah Peran Si-PAI (Rumah Peran Si-Perlindungan Anak Indonesia) merupakan lembaga di bawah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bergerak di bidang advokasi dan KOMA (Konseling Masyarakat). Dengan adanya konsep Rumah Peran SI-PAI diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang dapat mengakomodasi berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Sehingga dengan hadirnya Rumah Peran SI-PAI dapat mengoptimalkan peran pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua di dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan perlindungan optimal inilah diharapkan akan lahir generasi-generasi cerdas, kreatif, dan solutif yang akan dapat memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara.

Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Widyasari dan Dayati yang berjudul Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan (Widyasari & Dayati, 2021), menemukan bahwa Kota Pasuruan berkomitmen untuk memenuhi hak anak korban kekerasan melalui lima strategi yang mencakup psikologis, medis, dan yuridis diantaranya: (1) sosialisasi penguatan pengasuhan kepada keluarga; (2) penyediaan pendamping anak secara terlatih; (3) penguatan dukungan peraturan dan kebijakan perlindungan anak; (4) penyediaan layanan ramah anak bagi korban kekerasan; dan (5) pemetaan kasus kekerasan pada anak. Kota Pasuruan melalui lembaga yang bertugas juga menyediakan layanan preventif yang mencakup: peningkatan keterampilan pengasuhan, penyediaan layanan ramah anak untuk korban kekerasan, dan diseminasi informasi perlindungan anak. Sedangkan layanan represif meliputi: pengajuan laporan pengaduan tindak kekerasan, identifikasi kasus sesuai layanan yang dikehendaki, upaya penanganan dan penyelesaian kasus, serta monitoring dan evaluasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni tentang strategi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak dengan menggunakan teori strategi *James Brian Quinn* yang menyatakan bahwa Strategi adalah rencana yang sistematis dan terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks tertentu, yang dimana sebuah strategi dipengaruhi oleh 3 dimensi yaitu tujuan, kebijakan dan program (James Brian Quinn, 2005).

1.5 Tujuan

Tujuan riset ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Parepare. Kemudian, Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Parepare; dan upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengatasi faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Parepare.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2021: 2) metode penelitian kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, kompleks, dan kontekstual. Metode ini menekankan pada pengumpulan data yang mendalam melalui observasi, wawancara, atau analisis teks, dengan fokus pada interpretasi dan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan budaya. Peneliti memilih pendekatan induktif dikarenakan pendekatan induktif dinilai sangat cocok karena keadaan objek masa kini secara kualitatif dari data yang diperoleh dari penelitian. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan (Rahmawati, 2011: 75). (Simangunsong, 2017: 230) menyebutkan bahwa jenis – jenis data berdasarkan sumbernya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data primernya diambil dari wawancara dengan penentuan informan pada penelitian yang dilaksanakan memakai metode *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* (Yusuf, 2017: 51). Arikunto dalam Rozi (2018: 66) juga menjelaskan Pengumpulan data adalah proses mendapatkan informasi atau fakta-fakta yang relevan dari sumber-sumber tertentu untuk digunakan dalam penelitian, analisis, atau pengambilan keputusan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Dan data sekundernya ialah data yang terdapat di *website* Sistem Informasi Online (Simfoni) KemenPPPA, DP3A Kota Parepare baik itu berupa laporan melalui *website* maupun data. Dalam mengumpulkan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, SubKoordinator Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, keluarga korban kekerasan anak masing – masing 1 orang, dan masyarakat sebanyak 3 orang. Adapun analisisnya menggunakan tahapan analisis data menurut (Miles et al., 2018: 31) yaitu ada empat tahap, yakni kondensasi data, penyajian data, menarik, dan memverifikasi kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Parepare dengan lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare. Dalam hal ini terkait dengan strategi yaitu rencana yang sistematis dan terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks tertentu. Keberhasilan sebuah strategi menurut *James Brian Quinn* sangat dipengaruhi oleh 3 dimensi dengan 9 indikatornya. Indikator – indikator tersebutlah yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam mengetahui apakah berhasil atau tidaknya strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Parepare serta menentukan faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Parepare.

3.1 Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Oleh DP3A Kota Parepare

Pemerintah Kota Parepare memiliki hak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang tertera pada Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare telah mengimplementasikan Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut di setiap sekolah pada 4 kecamatan sekalipun terbatasnya anggaran. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare sebagai dinas yang berperan penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak sedang berusaha mewujudkan kota layak anak yang sudah pernah menjadi pencapaian menjadi Kota Layak Anak Kategori Nindya Tahun 2022. Kota Layak Anak menjadi komitmen dan tujuan dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak dengan melakukan berbagai kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang dilaksanakan setiap kabupaten/kota khususnya Kota Layak Anak. Selain itu, guna melaksanakan tugas dan fungsinya DP3A memiliki strategi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dapat berjalan efektif.

Berdasarkan teori James Brian Quinn dalam buku *The Strategy Proses: Concepts, context, Cases* (2003:10) mengemukakan bahwa strategi adalah rencana atau pendekatan yang disusun secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks tertentu. Strategi melibatkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, atau menghadapi situasi yang kompleks. Dari pendapat ahli tersebut, maka terdapat 3 (tiga) dimensi yakni Tujuan, Kebijakan dan Program.

3.1.1 Tujuan

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Parepare yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memiliki tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, dan teruraikan dalam susunan Rencana Strategi DP3A Kota Parepare tahun 2018 – 2023 yaitu: Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak berbasis Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dalam mewujudkan keadilan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak diberbagai sektor pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pembangunan berbasis kesetaraan gender.
- 2) Berkurangnya kasus kekerasan perempuan dan anak.
- 3) Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
- 4) Meningkatnya implementasi pemenuhan hak anak.
- 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas baseline data gender dan anak yang akurat dan mutakhir.

Perumusan strategi yang telah dilakukan diatas dalam rangka untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Parepare yang dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a) Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak Yang Terjadi Kota Parepare

Kasus Kekerasan terhadap anak di Kota Parepare dalam selang waktu beberapa tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2023 memiliki presentase meningkat. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi terpenuhinya dimensi tujuan karena penurunan kekerasan terhadap anak merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu strategi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Parepare. Berikut akan disajikan tabel mengenai data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Parepare dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023:

Tabel Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Parepare Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki – Laki	Perempuan	
1	2019	19	35	54
2	2020	9	40	49
3	2021	1	18	19
4	2022	4	25	29
5	2023	5	36	41
Jumlah		38	154	192

Berdasarkan rekap data DP3A Kota Parepare dari tahun 2019 – 2023 yang dimana memiliki presentasi yang meningkat hingga 2019 kemudian terjadi penurunan hingga tahun 2021 akan tetapi kembali meningkat dengan signifikan pada 2 tahun terakhir. Dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator dari dimensi tujuan dikatakan belum efektif karena pada setiap tahunnya masih mengalami peningkatan dan belum mengalami penurunan yang signifikan, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu berusaha mencegah peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak.

b) **Kepatuhan Masyarakat Dalam Berbagai Program Yang Dibuat DP3A Terkait Penanganan Kekerasan Pada Anak**

Ditinjau dari kepatuhan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bekerja sama dengan beberapa organisasi berbasis masyarakat seperti Komunitas Forum Anak Kota Parepare (Fakta Pare) yang ikut berpartisipasi menyuarakan tentang kasus kekerasan terhadap anak agar sebisa mungkin untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap anak, adapun P2TP2A yang merupakan bentuk partisipasi berbagai jenis lapisan yang ada di pemerintahan Kota Parepare yaitu dari berbagai instansi dan profesi seperti dari Kepolisian, Kejaksaan, Praktisi Hukum, Wartawan, Tokoh Agama, ASN dari OPD teknis, Ormas, Akademisi, LSM dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan tentang kepatuhan masyarakat bahwasanya cukup efektif, yakni adanya partisipasi melalui ormas yang dimana masyarakat telah mempunyai kesadaran dalam diri untuk mementingkan perlindungan anak,

Adapun jika terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga seperti ayah memukul anak, kakek memukul cucunya untuk segera dilaporkan melalui pihak-pihak terkait seperti pihak Polsek setempat untuk segera diselesaikan.

Tingkat pemahaman masyarakat masih rendah, maka diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang isu-isu perlindungan anak. Terkhususnya korban dilakukan penanganan berupa pendampingan terhadap anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar anak mendapatkan pelayanan khusus seperti perawatan di Rumah Sakit jika korban mengalami luka fisik, tenaga psikolog untuk membantu kesehatan mental dari korban, serta pendampingan advokasi bagi korban. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pemahaman terhadap masyarakat.

c) Peran Keluarga Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak

Peran keluarga sangatlah krusial dalam menangani kasus kekerasan anak. Peran keluarga dalam kasus kekerasan anak sangat penting, karena keluarga merupakan lingkungan pertama di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Keluarga memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk fisik, emosional, dan seksual. Orang tua atau anggota keluarga lainnya harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada anak-anak tentang hak-hak mereka, cara mengenali tanda-tanda kekerasan, dan cara melaporkannya jika terjadi. Komunikasi terbuka dan pengajaran nilai-nilai positif juga dapat membantu anak-anak memahami pentingnya keselamatan dan mengembangkan keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang indikator peran keluarga dalam penanganan kasus kekerasan pada anak dapat disimpulkan belum efektif, berupa masih banyak keluarga yang justru menjadi pelaku kekerasan kepada anak – anaknya. Mereka menganggap pola – pola yang melakukan kekerasan masih wajar dan masih efektif untuk digunakan dalam mendidik anak – anaknya. Padahal pola – pola tersebut sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman sekarang. Dengan pola tersebut justru anak – anak lebih bertambah membangkang. Dengan pola yang persuasif dan tetap dalam pengawasan orang tua yang dikedepankan sekarang ini.

3.1.2 Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Parepare mengenai Perlindungan anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. Kemudian sudah ada juga kebijakan yang mengatur tentang Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare yang diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Ditinjau dari kebijakan yang ada, nyatanya bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare sudah memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yang telah ada dari tahun 2015. Regulasi tersebut sudah begitu lama berjalan dan dilaksanakan hingga sekarang, akan tetapi korban kasus kekerasan anak hingga 2023 semakin meningkat. Efek jera bagi pelaku seakan sudah tidak berarti sehingga peraturan atau kebijakan dianggap kurang tegas dalam memberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang seharusnya disesuaikan dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu strategi dalam dimensi kebijakan yaitu:

a) Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sudah diresmikan sejak tahun 2015. Hampir 9 tahun lamanya umur peraturan daerah ini, yang seharusnya sudah dilakukan revisi ataupun dirumuskannya peraturan daerah yang baru dalam menaungi bidang perlindungan perempuan dan anak.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada para informan tentang indikator perumusan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak masih belum efektif dan belum terlaksana hingga saat ini, yang mana hingga sekarang belum ada peraturan daerah yang baru dan bahkan rancangan peraturan daerahnya belum ada. Seharusnya sudah dibuat rancangannya baik itu kerja sama antara pihak Pemerintah Daerah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare. Peningkatan kasus kekerasan anak di Kota Parepare kian meningkat tiap tahun. Regulasi yang sudah terlalu lama yang tidak efektif lagi dalam membuat efek jera para pelaku kekerasan terhadap anak.

b) Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan anak sudah terbilang cukup lama. Terjadi penekanan angka kasus kekerasan anak diawal ditetapkannya perda tersebut. Dari segi jumlah kasus kekerasan anak yang di Kota Parepare, dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan yang dimana pada tahun 2021 sempat turun akan tetapi kembali meningkat drastis pada tahun 2022 dan tahun 2023. Hingga total kasus kekerasan anak di Kota Parepare mencapai 192 kasus dengan rincian jenis kelamin, 38 laki – laki dan 154 perempuan. Tentunya kondisi ini memprihatinkan dikarenakan Kota Parepare pada tahun 2022 dinobatkan menjadi Kota Layak Anak Berkategori Nindya. Tidaklah sejalan dengan angka kasus kekerasan anak yang tiap tahun meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya indikator pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan anak telah dilaksanakan dengan baik selama hampir 9 tahun. Pada saat awal diterapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak masih bisa menekan angka kasus kekerasan terhadap anak tetapi dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan, sempat menurun apada tahun 2021 hingga Kota Parepare mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak Berkategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan kasus. Diperlukannya revisi peraturan tersebut atau bisa juga membuat kembali peraturan daerah tentang perlindungan anak sehingga dapat diterapkan dan dapat berdampak pada menurunnya kasus kekerasan yang tiap tahun meningkat di Kota Parepare.

c) Penilaian Terhadap Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan mengenai indikator penilaian terhadap peraturan daerah tentang perlindungan anak perlu adanya pembaharuan peraturan tentang perlindungan anak yang dimana sudah tidak efektif dalam menekan angka kekerasan pada anak. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang akan tetapi malah mendapatkan kekerasan yang dapat mengganggu pola perkembangan anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Angka kasus yang meningkat merupakan bukti sudah tidak efektifnya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.


3.1.3 Program

Program merupakan serangkaian kegiatan atau inisiatif yang direncanakan dan dijalankan oleh individu, organisasi, atau lembaga dengan tujuan tertentu. Program biasanya didesain untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan dan

melalui serangkaian langkah-langkah yang terorganisir.

Adapun Alur Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap anak yang tersaji pada gambar 4.3:

Gambar Alur Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak



Program-program ini bersifat holistik dan berusaha untuk mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Melalui pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan program-program ini dapat membawa dampak positif dalam mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, diantaranya;

a) Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pada program ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare melakukan beberapa upaya dalam program ini yaitu:

- 1) Pelatihan tenaga pelayanan dan pendampingan korban KDRT atau anak korban kekerasan;
- 2) Pembangunan ruang bermain ramah anak;
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana forum anak;
- 4) Pengadaan telepon sahabat anak (TeSA);
- 5) Pengembangan jaringan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI);
- 6) Penegakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- 7) Pelatihan bagi pelatih (TOT) pelayanan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak.

Dari hasil wawancara dan data diambil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare program yang dicanangkan tentunya sudah banyak, terhitung ada 7 program tentang peningkatan kualitas hidup anak tetapi masih ada beberapa program yang belum optimal dalam pelaksanaannya.

b) Program Pemenuhan Hak – Hak Anak

Program ini bertujuan untuk memenuhi hak – hak anak yang dimana membutuhkan partisipasi orang tua, lingkungan dimana anak beraktivitas. Pada program ini juga memerlukan partisipasi masyarakat yang ada disekitar anak. Maka ada beberapa program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

- 1) Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A);
- 2) Pengembangan kota layak anak;
- 3) Pelatihan pemenuhan hak – hak anak;
- 4) Pengadaan sarana pendukung P2TP2A;
- 5) Penguatan dan pengembangan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- 6) Peningkatan kapasitas forum kota, kecamatan dan kelurahan layak anak;
- 7) Pemberdayaan perempuan dan anak dalam pencegahan penyebaran HIV/AIDS;
- 8) Pengelolaan rumah perlindungan perempuan dan anak

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bapak Zulkifli Talib S.Si peneliti dapat dijelaskan bahwa belum terlaksana semuanya karena masih kurangnya partisipasi masyarakat sehingga perlu adanya pemahaman yang ditingkatkan kembali.

c) Program Sosialisasi Perlindungan Anak

Program sosialisasi perlindungan anak bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif kekerasan terhadap anak. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta tanda-tanda dan konsekuensi kekerasan terhadap anak. serta memberikan informasi tentang cara mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi kasus kekerasan atau penelantaran anak. Program ini dapat dirancang dengan pendekatan yang beragam, termasuk melalui kegiatan pendidikan, penyuluhan, kampanye sosial, dan berbagai metode komunikasi lainnya.

Program sosialisasi yang ada di DPA3 yaitu, Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). PATBM adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pendekatan ini mengakui peran penting yang dimainkan oleh masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan anak.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak bahwa hasil sosialisasi diharapkan kepada seluruh masyarakat dari berbagai tingkatan mampu memberikan dukungan bagi setiap kebijakan dan program yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak secara terintegrasi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Namun dari wawancara yang dilakukan, belum optimalnya sosialisasi yang diberikan secara langsung kepada keluarga, namun seharusnya keluargalah yang diberikan informasi dan sosialisasi mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak karena masih banyak ditemui kasus kekerasan yang diberikan oleh keluarga dan orang terdekat. Sosialisasi hanya dianggap sebagai cerita belaka tanpa mengambil makna dan tujuan diberikannya sosialisasi

Keluarga dan orang terdekat menjadi kelompok sasaran utama bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare karena pada kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani, rata-rata pelaku kekerasan merupakan keluarga dan orang terdekat. Hal ini menjadi salah satu hambatan dimana korban takut untuk melaporkan kejadian terkait kasus kekerasan karena pada akhirnya hanya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ada penanganan khusus terhadap anak yang memiliki trauma dalam dirinya

3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

- a) Keterbatasan Staf Ahli Yang Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak

Bahwasanya jumlah tenaga ahli yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada anak masih sedikit, padahal jumlah kekerasan pada anak tiap tahun semakin meningkat sehingga perlu adanya penambahan jumlah tenaga ahli untuk menangani secara cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian setelah mengikuti kegiatan pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Parepare bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak adanya tenaga ahli yang dapat mendampingi kasus kekerasan terhadap anak saat mengikuti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, korban hanya didampingi oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak, Subkoordinator Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan satu staf Bidang Perlindungan Anak, sedangkan pada dasarnya bahwa anak sangat membutuhkan tenaga ahli seperti dokter psikolog untuk mendampingi selama proses penanganan kasus. Hal ini sangatlah menghambat karena hampir seluruh pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukanlah tenaga ahli dalam bidang perlindungan anak. Sehingga sangat dibutuhkanlah tenaga ahli yang dapat menangani serta mendampingi anak korban kekerasan selama proses penanganan kasus.

b) **Masih Kurangnya Fasilitas Yang Tersedia Untuk Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak**

Salah satu faktor yang jadi penghambat juga adalah faktor ketersediaan fasilitas, karena fasilitas merupakan hal yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu program. Program diantaranya membangun Rumah perlindungan perempuan dan anak, Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), Pembangunan ruang bermain ramah anak, Pengadaan sarana dan prasarana Forum Anak Kota Parepare (FAKTA PAREPARE); Pengadaan telepon sahabat anak (TeSA); serta kurangnya sarana dan prasarana khusus bagi anak usia dini di tingkat kelurahan.

Faktor penghambat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare yaitu kurangnya sarana seperti transportasi berupa mobil perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus kekerasan, dimana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya memiliki 1 unit mobil khusus untuk Bidang Perlindungan Perempuan sekaligus Bidang Perlindungan Anak.

c) **Regulasi Yang Sudah Terlalu Lama, Tidak Lagi Menimbulkan Efek Jera dan Membutuhkan Regulasi Yang Lebih Tegas**

Sudah 9 tahun lamanya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak diterapkan. Pada awalnya kasus kekerasan anak di Kota Parepare dapat terkontrol dengan baik hingga meningkat pesat pada 5 tahun terakhir. Sempat turun pada tahun 2021 akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023. Padahal tahun 2022 Kota Parepare diberikan penghargaan Kota Layak Anak Berkategori Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Sudah sepatutnya diperlukan peraturan daerah baru yang menaungi perlindungan perempuan dan anak, dikarenakan efek jera yang sudah tidak Nampak lagi bagi para pelaku yang makin meresahkan. Anak – anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang tetapi malah mendapat kekerasan. Orang tua yang seharusnya melindungi tetapi menggunakan kekerasan dalam mendidik anak. Pola tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang.

Wacana dibutuhkannya peraturan yang baru harusnya segera diadakan rapat bersama antara Pemerintah Kota Parepare bersama dengan DPRD Kota Parepare untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak. Solusi dengan adanya perda baru dapat menekan angka kasus kekerasan anak yang tiap tahun meningkat. Dalam 5 tahun terakhir sudah terjadi 192 kasus kekerasan anak, dengan 41 diantaranya terjadi pada tahun 2023. Merancang peraturan yang lebih mengedepankan efek jera terhadap pelaku kekerasan pada anak agar tidak berani untuk melakukan hal tersebut.

d) Sosialisasi Yang Belum Optimal

Sosialisasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan sosialisasi bukan hanya kepada anak-anak namun juga perlu diberikan pemahaman kepada orangtua, keluarga dan sekolah. Sosialisasi yang diberikan mengenai pencegahan dan perlindungan bagi anak, hal ini dilakukan agar tidak terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak.

Bahwasanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare masih sedikit. Sosialisasi pada tingkat kelurahan belum dilaksanakan hanya saja sudah dilaksanakan di lingkup kecamatan pada 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare, pelaksanaan sosialisasi juga dilaksanakan di sekolah – sekolah baik itu SD hingga jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder, bahwasanya sosialisasi yang dilakukan masih belum optimal yang dimana jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi masih sedikit, seperti halnya pada tingkat kelurahan belum ada sama sekali dilakukan sosialisasi, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Parepare.

e) Tingkat Pemahaman Masyarakat Yang Masih Rendah

Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah merupakan salah satu faktor penghambat dalam perlindungan anak. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas tentang pentingnya perlindungan anak, tanda-tanda kekerasan atau penelantaran anak, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak, maka upaya-upaya untuk menyosialisasikan perlindungan anak akan menghadapi tantangan.

Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membantu penanganan kasus terhadap anak. Selain itu, faktor ini banyak terjadi pada orang tua – orang tua yang masih menjunjung tinggi kebiasaan dan ada istiadat. Bahkan saat terjadi kasus kekerasan terhadap anak pelaku hanya mendapatkan sanksi melalui mediasi antar keluarga tanpa menjalani proses pelaporan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau pihak Kepolisian, inilah yang menyebabkan banyak kasus yang dilaporkan jauh setelah kejadian.

Adapun faktor pendukung yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

a) Memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Layanan Pengaduan P2TP2A Kota Parepare diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 215/387 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kepengurusan P2TP2A Kota Parepare yang disahkan pada 12 Februari 2016 oleh Walikota Parepare. Pembentukan P2TP2A dilaksanakan tepat setelah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015. P2TP2A adalah singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini adalah lembaga pemerintah yang bertugas menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat menjadi faktor pendukung dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Parepare, akan tetapi harus dioptimalkan sehingga dapat membantu penanganan kasus kekerasan anak sebagaimana mestinya.

b) Adanya Kolaborasi dengan Kepolisian dan Dinas Lainnya

Kepolisian Resor Kota Parepare memiliki unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang dimana unit tersebut bertugas dalam menyelesaikan kasus – kasus yang berkaitan tentang

perlindungan perempuan dan anak. Unit PPA ini menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam menumpas segala kasus kekerasan terhadap anak.

Unit Perlindungan dan Perempuan Anak Polres Kota Parepare dan Dinas – Dinas seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan ikut terlibat dalam sosialisasi yang dilaksanakan pada tiap sekolah dan kecamatan bersama dengan tim dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai penanganan kasus kekerasan anak yang kian meningkat tiap tahun di Kota Parepare.

Kolaborasi dengan Kepolisian dan Dinas – Dinas terkait dapat membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam menekan angka kasus kekerasan anak. Contohnya seperti, dari bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dapat membantu mengedukasikan pada orang tua siswa dalam mendidik anaknya sehari – hari. Kolaborasi seperti ini diyakini dapat membantu mencegah kekerasan terhadap anak.

3.3 Upaya DP3A Kota Parepare Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak

Adapun upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengatasi hambatan dalam menangani kasus kekerasan pada anak sebagai berikut:

a) **Memberikan Pelatihan Bagi Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan**

Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga penanganan kasus kekerasan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dan diikuti oleh 70 orang terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan OPD, tokoh perempuan, tokoh agama, LSM yang bergerak dibidang perempuan dan anak, para Camat, Lurah dan Tenaga Ahli di bidang kesehatan dan pendidikan, pada tanggal 9 Juli 2023, dengan narasumber Dra. Heryanti Wahyuningsih, M.M, yang merupakan Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Beliau memberikan materi seputar Manajemen Penanganan Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Parepare. Lewat Pelatihan ini dapat membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat bekerja maksimal karena terbatasnya personil dan kemampuan dari pegawai yang ada serta membantu kapasitas untuk mnrnjangkau dan mendampingi kasus-kasus pada tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Tenaga penanganan kasus kekerasan anak memang memerlukan tenaga ahli atau tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman dalam berbagai bidang terkait, termasuk bidang medis, psikologis, sosial, dan hukum. Dengan adanya tenaga ahli atau tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, diharapkan penanganan kasus kekerasan anak dapat dilakukan secara holistik dan komprehensif, serta memberikan dukungan yang tepat kepada korban untuk pemulihan mereka.

b) **Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Terkait dan Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang Perlindungan Anak**

Bentuk kerjasama yang terwujud dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. P2TP2A memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan konseling secara psikologis secara tatap muka, telepon, *whatsapp*, maupun media lainnya, adapun pelayanan medis guna melakukan pemulihan trauma fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Salah satu organisasi masyarakat yang ikut bergerak di bidang perlindungan anak yaitu Forum Anak Kota Parepare (FAKTE PAREPARE). FAKTA PAREPARE sangat menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Rutinnya melakukan diskusi bersama para jajaran pimpinan daerah merupakan langkah yang sangat positif dalam menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap anak korban kasus kekerasan, apalagi Kota Parepare

termasuk Kabupaten/Kota yang memiliki angka kasus kekerasan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena hal inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terus ikut berpartisipasi dan berkoordinasi dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh FAKTA PAREPARE.

c) Melakukan Sosialisasi bagi Masyarakat

Sosialisasi terus dilakukan secara rutin DP3A, Pihak Kepolisian dan Dinas – Dinas lainnya untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang setiap tahunnya terus meningkat. Sosialisasi yang efektif dapat memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Sosialisasi juga dilakukan oleh Organisasi Masyarakat yaitu FAKTA PAREPARE melalui kampanye-kampanye di Kota Parepare. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu melakukan sosialisasi kepada para orang tua dan keluarga berdasarkan RT dan RW yang ada di Kota Parepare.

d) Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang belum terpenuhi

Pengadaan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi merupakan tantangan yang sering dihadapi dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk memberikan layanan yang efektif dan berkualitas kepada korban kekerasan.

Pengadaan satu unit mobil khusus untuk bidang Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare adalah langkah yang penting dan strategis dalam meningkatkan kapasitas dan responsifitas dalam penanganan kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. upaya lain yang dilakukan yaitu membangun gedung khusus untuk dijadikan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan pengadaan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dapat segera diatasi, sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkualitas

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan temuan penting yakni terjadi jumlah peningkatan kasus kekerasan anak yang belum mengalami penurunan yang signifikan dan peran keluarga yang masih belum optimal dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Regulasi yang mengatur tentang perlindungan sudah hampir 9 tahun lamanya diterapkan, dan pada 5 tahun terakhir angka kasus kekerasan kian meningkat yang berarti tidak ada lagi efek jera yang ditimbulkan dan prosedur penanganan yang perlu direvisi kembali. Kemudian Masih banyak program yang belum dijalankan secara optimal karena adanya beberapa hambatan dalam menjalankan suatu program yaitu masih kurang sadarnya masyarakat yang menganggap program – program yang dibuat hanya program biasa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut

1. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Parepare dapat dikatakan masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal tergambar dari belum bisa tercapainya pemenuhan indikator dalam setiap dimensi yang ada pada teori strategi yang dipakai peneliti, yang mana terbukti pada:

- a. Jumlah peningkatan kasus kekerasan anak yang belum mengalami penurunan yang signifikan dan peran keluarga yang masih belum optimal dalam penanganan kasus kekerasan pada anak
 - b. Regulasi yang mengatur tentang perlindungan sudah hampir 9 tahun lamanya diterapkan, dan pada 5 tahun terakhir angka kasus kekerasan kian meningkat yang berarti tidak ada lagi efek jera yang ditimbulkan dan prosedur penanganan yang perlu direvisi kembali
 - c. Masih banyak program yang belum dijalankan secara optimal karena adanya beberapa hambatan dalam menjalankan suatu program yaitu masih kurang sadarnya masyarakat yang menganggap program – program yang dibuat hanya program biasa
2. Faktor - faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak antara lain:
- a. Terbatasnya tenaga ahli dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
 - b. Regulasi tentang perlindungan anak yang sudah terlalu lama, tidak lagi menimbulkan efek jera dan membutuhkan regulasi yang lebih tegas
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menangani kasus kekerasan anak
 - d. Belum optimalnya sosialisasi
 - e. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah.
3. Faktor - faktor pendukung yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak antara lain:
- a. Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - b. Adanya kolaborasi dengan Kepolisian dan Dinas Lainnya
4. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak antara lain:
- a. Memberikan pelatihan bagi tenaga penanganan kasus kekerasan;
 - b. Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Perlindungan Anak;
 - c. Melakukan sosialisasi bagi masyarakat; dan
 - d. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan yaitu kecamatan yang memiliki tingkat kekerasan pada anak tertinggi di Kota Parepare.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak di Kota Parepare untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis tipikal kekerasan pada anak dan

- faktor yang melatarbelakanginya. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1–10.
- Bestary, P. A., Toana, A. A., & Nalien, E. M. (2022). Peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap anak di kabupaten tanah datar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 213–224.
- Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 1(4).
- Herawati, N. R. (2022). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 170–184.
- James Brian Quinn. (2005). *The Strategy Process : concepts, contexts, cases* (4th ed.). Pearson Education International. <https://doi.org/10987654321>
- KPAI. (2022). *Jenis - Jenis Kekerasan Terhadap Anak*. Kpai.Go.Id. <https://bankdata.kpai.go.id/>
- Larasati, V. P., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2023). Mismanagement Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 166–178.
- Mardiana, S. (2021). *Strategi Dinas Sosial dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman*. Universitas Andalas.
- Miles, Ridder, & H. (2018). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Rahmawati, F. (2011). Pengaruh pembelajaran geometri dengan pendekatan induktif. *Edumatica: Jurnal Pendidikan Matematika*.
- Rozi, R. F. (2018). *Upaya Guru Pkn Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Melalui Pendekatan Role Model (Studi Deskriptif di SMP Negeri 1 Majalaya)*. FKIP UNPAS.
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (II). Alfabeta.
- Suyitno, I. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak). *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23–35.
- Tanaka, A. (2016). Rumah Peran SI PAI (Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak). *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12(2).
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35, 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU Nomor 35 Tahun 2014.pdf>
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23, 39 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28013/UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf>
- Wahyu, N. (2023). *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menanggulangi Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Mataram*. Universitas Mataram.
- Widyaswari, M., & Dayati, U. (2021). Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1), 34–46.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana.